



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Telp./Fax. 0545-4043821
SENDAWAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 425.11/1662/UM-PMP/DP-II/V/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Surat Permohonan Ketua Pengurus Taman Kanak-Kanak Nomor : 01/PTK-Mawar/TP-MP/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.
3. Rekomendasi Kepala Kampung Tanjung Pagar Nomor : 140/82/REK – TP/X/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010.
4. Rekomendasi Camat Muara Pahu Nomor : 425.11/1.823/Pend & Kes-MP/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010
5. Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi **TK MAWAR** Kampung Tanjung Pagar Kecamatan Muara Pahu.
6. Berita Acara Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :
- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| - Nama Yayasan Pendidikan | : | YAYASAN TERUSAN SERANAI |
| - Badan Hukum/Akte Notaris | : | No. 03 Tanggal 02 FEBRUARI 2011
GARED RANDHANI, SH. |
| - Tahun Pelajaran 2010/2011 | : | Tmt 14 Juli 2010 |
| - Komponen kelembagaan | : | Cukup (Berbadan Hukum) |
| - Komponen sarana/Prasarana | : | Cukup |
| - Komponen Kebutuhan | : | Cukup |
| - Komponen Situasi Umum | : | Cukup |
| - Nama Sekolah | : | TK MAWAR |
| - Nomor Induk Sekolah (NIS) | : | 001180 |
| - Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 00.2.16.09.10.004 |
| - Alamat lengkap Sekolah | : | Kampung Tanjung Pagar, Kecamatan |